



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBANG
DAN LEMBAGA ADAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Lembaga Adat Lembang Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 03);

18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBANG DAN LEMBAGA ADAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja.
6. Lembang adalah nama lain dari Desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Lembang yang selanjutnya disingkat LKL adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Lembang, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Lembang.

13. Lembaga Adat Lembang atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAL adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Lembang yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Lembang.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab social dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Lembang dan Kelurahan.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSYANDU adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

19. Peraturan Lembang adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
20. Pembangunan Lembang adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengaturan LKL dan LAL adalah:

- a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Lembang.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan LKL dan LAL adalah:

- a. mendudukan fungsi LKL dan LAL sebagai mitra Pemerintah Lembang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKL dan LAL dalam proses pembangunan Lembang; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.

BAB III

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBANG

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKL dibentuk atas prakarsa Pemerintah Lembang dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Lembang setempat;
 - c. keberadaannya bermfaat dan dibutuhkan masyarakat Lembang;
 - d. memiliki kepengurusan tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada Partai Politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datur lebih lanjut dengan Peraturan Lembang.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKL bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Lembang;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Lembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKL mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Lembang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LKL memiliki berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Lembang kepada masyarakat Lembang;

- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala Lembang dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Lembang dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Lembang.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f bertugas membantu Kepala Lembang dan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Lembang dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Lembang dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 9

- (1) Pengurus LKL terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.
- (3) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKL dilarang merangkap jabatan pada LKL lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKL paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Lembang lainnya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di Lembang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Lembang.

Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Lembang dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Lembang dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembang.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas membantu Kepala Lembang dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

BAB IV

LEMBAGA ADAT LEMBANG

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

- (1) LAL dapat dibentuk oleh Pemerintah Lembang dan masyarakat Lembang.
- (2) Pembentukan LAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Lembang setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Lembang;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada Partai Politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lembang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Lembang

Pasal 11

- (1) LAL bertugas membantu Pemerintah Lembang dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Lembang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAL berfungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Lembang;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Lembang;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian ketentraman dan ketertiban masyarakat Lembang;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerjasama dengan LAL lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Jenis dan kepengurusan LAL yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lembang.
- (2) Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBANG DAN LEMBAGA ADAT LEMBANG

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja LKL dan LAL dengan Pemerintah Lembang bersifat kemitraan.

- (2) Hubungan kerja LKL dan LAL dengan Badan Permusyawaratan Lembang bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKL dan LAL dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Lembang bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKL dan LAL sebagai mitra Pemerintah Lembang di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKL dan LAL sebagai mitra Pemerintah Lembang di Lembang.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Lembang di Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pembentukan dan Penetapan LKL dan LAL yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pembentukan LKL dan LAL di Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

LKL dan LAL yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKL dan LAL sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

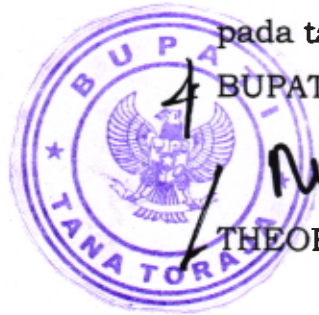
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 24 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR